

WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 bulan Agustus tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala

- Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 15.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3);
- 16.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Kediri.
- 2. Walikota adalah Walikota Kediri.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
- 4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp 1.236.949.765.608,00 b. Bertambah Rp 139.340.832.109,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.376.290.597.717,00

2. Belanja Daerah

a. Semula
 b. Bertambah
 Rp 1.525.927.774.549,00
 Rp 347.656.660.043,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahanRp 1.873.584.434.592,00Defisit setelah perubahanRp 497.293.836.875,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rр 288.978.008.941,00 2) Bertambah Rр 218.315.827.934,00 Jumlah penerimaan pembiayaan Rp 507.293.836.875,00 setelah perubahan b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 0,00 Rр 2) Bertambah 10.000.000.000,00 Rp. Jumlah pengeluaran pembiayaan 10.000.000.000,00 Rp Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 497.293.836.875,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp 497.293.836.875,00 perubahan Pasal 3 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber a. Pendapatan asli daerah 1) Semula Rр 297.036.691.608,00 2) Bertambah 19.028.881.059,00 Rр Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp 316.065.572.667,00 perubahan b. Pendapatan transfer 1) Semula 939.913.074.000,00 Rр 2) Bertambah 120.289.410.050,00 Rр Jumlah pendapatan transfer Rp 1.060.202.484.050,00 setelah perubahan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 0,00 Rр 2) Bertambah Rр 22.541.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah 22.541.000,00 Rр yang sah setelah perubahan Pasal 4 (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari: a. Pajak daerah 1) Semula 116.085.000.000,00 Rр 2) Bertambah Rр 9.270.000.000,00 Rp 125.355.000.000,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan b. Retribusi daerah 1) Semula 32.019.832.200,00 Rр 2) Bertambah Rр 695.956.300,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan 32.715.788.500,00 Rp c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 1.440.735.220,00 Rp 2) Bertambah Rp 518.555.124,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rр 1.959.290.344,00 yang dipisahkan setelah perubahan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rр 147.491.124.188,00 8.544.369.635,00 2) Bertambah Rр Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah Rp 156.035.493.823,00 yang sah setelah perubahan

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: a. Transfer pemerintah pusat 1) Semula Rр 840.742.074.000,00 Rp 2) Bertambah 100.137.299.470,00 Jumlah transfer pemerintah pusat Rp 940.879.373.470,00 setelah perubahan. b. Transfer antar daerah 1) Semula 99.171.000.000,00 Rp 2) Bertambah Rр 20.152.110.580,00 Jumlah transfer antar daerah setelah Rp 119.323.110.580,00 perubahan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) Semula 0,00 22.541.000,00 2) Bertambah Rр Jumlah lain-lain pendapatan daerah Rp 22.541.000,00 yang sah setelah perubahan Pasal 5 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas: a. Belanja Operasi 1) Semula Rp 1.366.016.496.377,00 2) Bertambah 282.236.188.570,00 Rp Jumlah belanja operasional Rp 1.648.252.684.947,00 setelah perubahan b. Belanja Modal 1) Semula Rр 141.340.908.172,00 2) Bertambah Rр 67.787.182.911,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 209.128.091.083,00 c. Belanja tidak terduga 1) Semula 18.000.000.000,00 Rp 2) Berkurang Rр (2.366.711.438,00)Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 15.633.288.562,00 d. Belanja transfer 1) Semula Rр 570.370.000,00 2) Bertambah/(berkurang) 0,00 Rр 570.370.000,00 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rρ Pasal 6 (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. Belanja pegawai 1) Semula Rр 671.517.355.448,00 2) Bertambah Rр 9.350.816.333,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 680.868.171.781,00 b. Belanja barang dan jasa 1) Semula 627.707.052.377,00 Rр 2) Bertambah 216.950.825.475,00 Rр Rp 844.657.877.852,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan

- 6 c. Belanja hibah 1) Semula Rр 44.878.819.352,00 2) Bertambah Rр 57.054.886.526,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 101.933.705.878,00 d. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rр 21.913.269.200,00 2) Bertambah Rр (1.120.339.764,00)Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rр 20.792.929.436,00 Perubahan (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula 31.540.646.821,00 Rр 2) Bertambah Rр 39.670.769.998,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin 71.211.416.819,00 Rр setelah perubahan. b. Belanja modal gedung dan bangunan 57.594.270.529,00 1) Semula Rр 2) Bertambah Rр 23.053.848.991,00 Jumlah belanja modal bangunan 80.648.119.520,00 Rp dan gedung setelah perubahan. c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula 49.177.586.022,00 Rр 2) Bertambah 5.419.485.942,00 Rр Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan Rр 54.597.071.964,00 irigasi setelah perubahan. d. Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula 1.311.953.600,00 Rр 2) Berkurang Rр 143.077.980,00 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya 1.455.031.580,00 Rp setelah perubahan e. Belanja modal aset lainnya 1) Semula 1.716.451.200,00 Rр 2) (berkurang) (500.000.000,00)Rр Jumlah belanja modal aset lainnya 1.216.451.200,00 Rр setelah perubahan (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu: a. Semula 18.000.000.000,00 Rр b. (berkurang) (2.366.711.438,00)Rp Jumlah belanja tidak terduga setelah 15.633.288.562,00 Rp

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari belanja bantuan keuangan, yaitu:

570.370.000,00 a. Semula Rр

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

570.370.000,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Rp perubahan

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 288.978.008.941,00 2) Bertambah Rp 218.315.827.934,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp 507.293.836.875,00 perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 10.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp 10.000.000.000,00 perubahan

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

a. Semula Rp 288.978.008.941,00

b. Bertambah Rp 218.315.827.934,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Rp 507.293.836.875,00 tahun sebelumnya setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersumber dari pembentukan dana cadangan, yaitu:

a. Sebelum Rp 0,00

b. Bertambah Rp 10.000.000.000,00

Jumlah pembentukan dana cadangan Rp 10.000.000.000,00 setelah perubahan

Pasal 9

Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainlain;

11.Lampiran XI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan

12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; dan

13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

> Ditetapkan di Kediri pada tanggal 21 Oktober 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 168-8/2022

Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGNAN HUKUM,

> SEKRETARIAT DAERAH

MUNISINA RAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022